



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 122 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa adanya ketidaksesuaian antara Pasal 6 terhadap Pasal 4 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 100 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, dimana Klasifikasi UPT Pengelola Obyek Wisata Pantai Takisung adalah Kelas B;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 82);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pariwisata.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini membentuk UPT pada Dinas Pariwisata yaitu UPT Pengelola Obyek Wisata Pantai Takisung.
- (2) Klasifikasi UPT pada Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu UPT Pengelola Obyek Wisata Pantai Takisung Kelas B.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 3

UPT pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN URAIAN TUGAS**

**Bagian 1
Susunan Organisasi**

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelola Obyek Wisata Pantai Takisung terdiri atas :
 - a. UPT Pengelola Obyek Wisata Pantai Takisung; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengelola Obyek Wisata Pantai Takisung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian 2
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas**

Pasal 5

- (1) UPT Pengelola Obyek Wisata Pantai Takisung mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dibidang pengelolaan objek wisata di Kecamatan Takisung.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelola Obyek Wisata Pantai Takisung mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan operasional pengelolaan UPT Pengelola Obyek Wisata Pantai Takisung;
 - b. pelaksanaan pengelolaan obyek wisata pantai Takisung dan obyek wisata lain di Kecamatan Takisung;
 - c. penyediaan informasi wisata; dan
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. menyusun kebijakan teknis operasional pengelolaan UPT Pengelola Obyek Wisata Pantai Takisung;

- b. menetapkan perencanaan kinerja UPT Pengelola Obyek Wisata Pantai Takisung berdasarkan Rencana Strategis/Rencana Kerja Dinas;
- c. melaksanakan kebijakan umum dan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang UPT Pengelola Obyek Wisata Pantai Takisung sesuai dengan kebijakan Dinas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan UPT Pengelola Obyek Wisata Pantai Takisung;
- e. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan UPT Pengelola Obyek Wisata Pantai Takisung;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan unit lain dan/atau instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPT Pengelola Obyek Wisata Pantai Takisung;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan UPT Pengelola Obyek Wisata Pantai Takisung;
- h. melaksanakan pemungutan retribusi pariwisata kecamatan takisung;
- i. menyiapkan bahan dan membuat laporan penerimaan dan retribusi pariwisata kecamatan takisung;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan informasi wisata baik dalam bentuk brosur, *leaflet*, peta wisata;
- k. melaksanakan pemeliharaan, menjaga keamanan, menjaga kelestarian, benda-benda, fasilitas sumber daya alam disekitarnya yang menjadi kewenangannya;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun program dan kegiatan UPT Pariwisata Kecamatan Takisung;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan;
- n. mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
- o. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan kehumasan;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan perlengkapan;
- q. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- r. melaksanakan urusan organisasi, ketatalaksanaan dan perpustakaan;

- s. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas UPT Pengelola Obyek Wisata Pantai Takisung; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga **Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV **TATA KERJA**

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada

atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (7) Dalam upaya meningkatkan efektifitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

Pasal 8

Dalam hal Kepala UPT berhalangan sementara, maka ditunjuk Jabatan Fungsional/Jabatan Pelaksana Senior sebagai Pelaksana Harian (Plh).

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPT Kelas B adalah jabatan Pengawas/Eselon IV b.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan pejabat struktural, fungsional dan nonstruktural dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan UPT pada Dinas Pariwisata dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 100 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 100) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Agustus 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA OBYEK WISATA PANTAI TAKISUNG**



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA